



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS WAKTU PENYETORAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan Asli Daerah.
6. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank persepsi.
10. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
13. Petugas Pungut adalah pegawai/orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan surat perintah tugas.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan sumber pendapatan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAD

Pasal 3

- (1) Pemungutan PAD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Petugas Pungut.
- (3) Petugas Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan uang hasil pungutannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan Pendapatan Asli Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk:
 - a. tunai; dan/atau
 - b. maupun non tunai.

- (2) Penyetoran PAD secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke Bank Persepsi; dan/atau
 - b. disetor melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Penyetoran PAD secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyetorkan langsung ke Bank Persepsi.
- (4) Penyetoran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menyetorkan uang hasil pungutan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Persepsi.
- (2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis setelah ditandatangani pihak bank.

BAB III

BATAS WAKTU PENYETORAN PAD

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran PAD ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterimanya penerimaan PAD.
- (2) Apabila hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai jam kerja layanan Bank Persepsi pada hari kerja.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis memberikan kelonggaran batas waktu penyetoran PAD ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal:
 - a. kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi;
 - b. keterbatasan jangka waktu pelayanan pada Bank Persepsi/Kantor Kas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat penyetoran PAD;
 - c. sumber daya manusia yang kurang memadai; dan
 - d. kondisi objektif lainnya

- (2) Pemberian kelonggaran batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bagi Perangkat Daerah diluar ibu kota Kabupaten:
 1. penerimaan pada hari senin sampai dengan hari rabu disetor pada hari kamis pada jam kerja;
 2. penerimaan pada hari kamis sampai dengan hari minggu disetor pada hari senin pada jam kerja;
 3. apabila pada hari Kamis dan Senin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - b. bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat:
 1. paling lambat 5 (lima) hari kerja :
 - 1) UPT Puskesmas Paringin; dan
 - 2) UPT Puskesmas Paringin Selatan.
 2. Paling lambat 6 (enam) hari kerja :
 - 1) UPT Puskesmas Batumandi;
 - 2) UPT Puskesmas Awayan;
 - 3) UPT Puskesmas Juai';
 - 4) UPT Puskesmas Lampihong; dan
 - 5) UPT Puskesmas Lokbatu.
 3. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja:
 - 1) UPT Puskesmas Halong;
 - 2) UPT Puskesmas Pirsus;
 - 3) UPT Puskesmas Uren;
 - 4) UPT Puskesmas Tebing Tinggi; dan
 - 5) UPT Puskesmas Tanah Habang.

BAB IV PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bentuk dan tata cara administrasi Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 9

Dalam hal Petugas Pungut dan Bendahara Penerimaan berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) minggu, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Petugas Pungut/Bendahara Penerimaan pelaksana harian; dan
- b. apabila melebihi 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, menunjuk petugas pungut/pejabat Bendahara Penerimaan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024

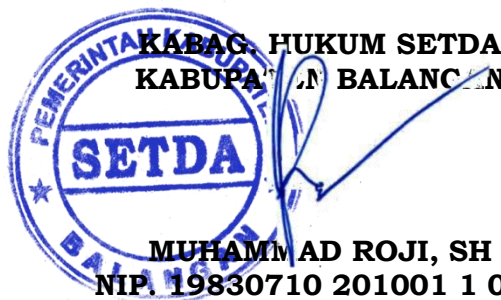
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 54